

## Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia

I Wayan Kandia

Institute Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saraswati

[kandiaiwayan@yahoo.com](mailto:kandiaiwayan@yahoo.com)

### Abstrak

Perundungan bukanlah fenomena baru dan memang sudah banyak terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia dan dapat dialami siapa pun. Perundungan atau *bullying* merupakan suatu peristiwa yang sudah tidak asing di dunia. Aksi *bullying* ini marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas, bahkan aksi ini juga masih terjadi di lingkungan perguruan tinggi meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Perundungan dalam Pendidikan merupakan fenomena yang menjadi pembicaraan bahkan banyak diperdebatkan di segala bidang. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan perundungan dalam perspektif hukum Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa *bullying* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan, penggeroyokan, atau perundungan. Beberapa Pasal yang mengatur secara implisit maupun eksplisit berkaitan dengan perundungan. Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan; Pasal 170 KUHP tentang Penggeroyokan. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Perundungan, perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana cyber *bullying* di Indonesia didapati secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU PA.

**Kata Kunci:** Perundungan, Perspektif, Hukum, Indonesia

### PENDAHULUAN

Perundungan atau yang lazim disebut dengan *bullying* merupakan salah satu topik yang selalu hangat dikalangan masyarakat. Sebenarnya masalah “perundungan” ini sudah sejak lama ada dan tumbuh dalam masyarakat (Mayasari, Hadi, & Kuswandi, 2019).

*Bullying* adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah atau tidak berdaya. *Bullying* dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, atau seksual yang bertujuan untuk menyakiti, menakut-nakuti, atau menghina korban (Santika, 2019).

Perundungan bukanlah fenomena baru dan memang sudah banyak terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia dan dapat dialami siapa pun. Perundungan atau *bullying* merupakan suatu peristiwa yang

sudah tidak asing di dunia. Aksi *bullying* ini marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas, bahkan aksi ini juga masih terjadi di lingkungan perguruan tinggi meskipun dalam jumlah yang relatif kecil (Santika, 2021).

Menurut data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dalam Agoes & Lewoleba (2023, November) bahwa kasus perundungan di Indonesia selama 2022 mencapai 226 kasus. Angka ini meningkat apabila dibandingkan dengan 2020, yaitu 119 kasus dan 2021 yang hanya mencapai 53 kasus. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, kasus perundungan fisik menjadi jenis kasus yang paling banyak dialami pelajar di Indonesia dengan persentase mencapai 55,5%.

Tingginya jumlah khusus *bullying* yang terjadi sudah pada tahap memprihatinkan. Sekolah yang seharusnya sebuah tempat untuk

mencari ilmu dan kawan tetapi berbanding pada keadaan yang sebenarnya. Sekolah berubah menjadi tempat yang mengerikan bahkan dapat membahayakan bagi para pelajar. *Bullying* di sekolah bukan hanya didasari dengan satu faktor saja tetapi memiliki banyak yang mempengaruhi korban dari *bullying* secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pembentukan sebuah perilaku seseorang. Penindasan seringkali biasanya disebabkan oleh adanya penyimpangan, dan kekerasan yang berhubungan dengan masa kanak-kanak (Santika, 2023).

Fenomena perundungan bukanlah suatu hal yang dapat dianggap remeh, sebab perundungan dapat berdampak besar terhadap kesehatan mental para korbannya. Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya mengalami masalah kesehatan fisik serius serta kondisi traumatis yang parah. Dampak lebih jauh dari perundungan dapat berakibat fatal, korban dapat mengalami depresi berat hingga bahkan kematian.

Perundungan dalam Pendidikan merupakan fenomena yang menjadi pembicaraan bahkan banyak diperdebatkan di segala bidang.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundungan yang berlaku di Indonesia (Santika, 2022). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber hukum data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama (Tan, 2021). Sumber hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundungan, jurnal, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Nurhayati, Ifrani & Said, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Bullying* dapat dikategorikan sebagai

tindak pidana penganiayaan, penggeroyokan, atau perundungan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana tersebut memiliki definisi dan ancaman hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat dan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.

Beberapa Pasal yang mengatur secara implisit maupun eksplisit berkaitan dengan perundungan. Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan. Pasal 351 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melukai atau menyebabkan rasa sakit pada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama lima tahun. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan matinya orang, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama tujuh tahun.

Pasal 170 KUHP tentang Penggeroyoka. Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menyerang atau melawan orang atau barang secara bersama-sama dalam suatu perkumpulan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika penggeroyokan tersebut mengakibatkan luka berat atau matinya orang, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama dua belas tahun.

Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Perundungan. Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang untuk umum diketahui, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan tersebut dilakukan di muka umum, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Saerang, 2022).

“Perundungan” verbal adalah suatu bentuk “perundungan” dengan melakukan penghinaan kepada orang lain, perundungan verbal dapat berupa seperti celaan, julukan nama orang tua, ataupun suatu pernyataan yang tidak selayaknya di

ujarkan. “Perundungan” verbal memiliki kesamaan dengan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP.

Pasal 311 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merendahkan martabat seseorang dengan jalan melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yang maksudnya terang untuk umum diketahui, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan tersebut dilakukan di muka umum, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rahayu, 2022).

Secara yuridis, perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia didapati secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan *cyber bullying* pada tiap-tiap pasalnya yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 (Ramadhan et al, 2021).

*Cyber bullying* dalam UU ITE tidak terdapat unsur yang jelas. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis *cyber bullying* tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja. Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE belum menyangkut unsur dari *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarluaskan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), *Cyberstalking* (Fadillah, 2019).

Walaupun di banyak kasus sering terjadi “perundungan” fisik tetapi tidak ada aturan perundang-undangan yang secara jelas dan menyeluruh membahas mengenai masalah “perundungan” fisik, sehingga satu-satunya aturan yang dapat menjadi acuan, yaitu Undang-

Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU PA.

Perundungan yang terjadi di sekolah membuat sekolah yang seharusnya menjadi salah satu institusi pendidikan formal yang mampu memberikan tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berinteraksi menjadi dipertanyakan. Pasal 54 UU PA menyatakan, bahwa anak di dalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya didalam sekolah ang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya.

Serta Pasal 9 ayat (1) huruf a UU PA menyatakan, bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual, kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lainnya (Bayu, 2023).

Masalah perundungan diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidan 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000 dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, perintah melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak,” jelasnya.

Jika pelaku perundungan dilakukan oleh anak di bawah 14 tahun, maka diberlakukan sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak berusia 14 tahun melakukan tindak pidana, maka anak tersebut disebut dengan ABH, yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Ancaman yang diterima oleh anak yang melakukan tindakan pidana “perundungan” dihukum sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UU PA yaitu ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Berdasar pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 47 KUHP maka anak yang diancam hukuman pidana penjara, maksimum pidana pokok terhadap tuntutannya dikurangi sepetiga

(Farida, & Rochmani, 2020).

Tak hanya gugatan secara pidana, seorang pelaku *bullying* juga dapat dikenai dengan pengaturan hukum perdata. Ini karena di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, korban juga memiliki aspek perdata sebagai hak untuk menuntut ganti rugi secara metril atau immateril terhadap pelaku (Samiuddin, 2023)..

Gugatan secara perdata ini tercantum pada Pasal 71D Ayat (1) juncto Pasal 59 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang secara umum memberikan kesempatan kepada korban untuk mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan Pasal 1364 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan “perundungan” fisik dapat dijadikan acuan dalam pembuatan undang-undang tentang perundungan yang sesuai dengan situasi dan nilai-nilai serta kebutuhan masa depan, sehingga dapat terbentuk suatu peraturan yang memenuhi syarat keadilan dan kedaya gunaan bagi masyarakat.

## SIMPULAN

“Perundungan” atau yang lazim disebut dengan *bullying* merupakan salah satu topik yang selalu hangat dikalangan masyarakat. Sebenarnya masalah “perundungan” ini sudah sejak lama ada dan tumbuh dalam masyarakat. *Bullying* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan, penggeroyakan, atau perundungan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana tersebut memiliki definisi dan ancaman hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat dan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Beberapa Pasal yang mengatur secara implisit maupun eksplisit berkaitan dengan perundungan. Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Perundungan. perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana cyber bullying di Indonesia didapati secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU PA.

## REFERENSI

- Agoes, I. I., & Lewoleba, K. K. (2023, November). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perundungan (Bullying) yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan. *In National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 589-609).
- Bayu, D. R., Harahap, E. K., Hidjayanti, D., & Musfira, H. (2023). DIAGNOSA PADA KORBAN ANAK SMP NEGERI 4 PANTAI LABU SATU ATAP PADA TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (CYBERBULLYING) DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(1), 47-59.
- Fadillah, A. N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan. *Jurnal Belo*, 5(1), 86-100.
- Farida, S. I. I., & Rochmani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur. *Dinamika Hukum*, 21(2), 44-51.
- Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 143-156.
- Mayasari, A., Hadi, S., & Kuswandi, D. (2019). Tindak Perundungan di Sekolah Dasar dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 4(3), 399-406.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Rahayu, T. S. (2022). Kesadaran Akan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kasus Perundungan Di Sekolah Sebagai Bentuk HAM.

- Ramadhan, M. S., Mutiari, Y. L., Arifin, M. Z., Irsan, I., & Utama, M. (2021). Analisis Hukum Upaya Penanggulangan Tindakan Perundungan bagi Siswa-Siswi SMK Bina Latih Karya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(1), 29-38.
- Saerang, W. S. (2022). Tindakan Perundungan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(2).
- Samiuddin, L. M. (2023). Sisi Positif Tindakan Perundungan (Upaya Mengikis Habis Tindakan Perundungan). *GAPAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 40-49.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945)*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552-561.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478